



**PUTUSAN**

**Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Rgt.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI  
M**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak sebagai tersebut di bawah ini oleh:

**Lanjar bin Kamidin**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sukajadi, RT.01 RW. 01, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Mardioa binti Julbahri**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pulau Gelang DaJam, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Register 0236/Pdt.G/2016/PA.Rgt. tanggal 23 Maret 2016, telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 11 April 2016 dan 18 April 2016 ternyata Pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30 Maret 2016

Halaman 1 dari 3 hal Put No.  
0236/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 12 April 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan tanggal 11 April 2016 dan 18 April 2016 tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILJ

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.631.000,-  
(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 18 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H.. oleh kami SYAMDARMA FUTRI S. Ag, M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

halaman 2 dari 3 hal put No. 0236Pd.G/2016PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam a Rengat sebagai Ketua Majelis H. MUH AMMAD NURUDDIN, LC., MSI dan NIDAUL HUSNI, S.H.I, M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh MISBAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

\$t#g K«a Mails  
"YIPE  
FTCE2At 17

6b0' d s  
ENAM RIBU RU

SYAMDARMA FUTRI, S. Ag.. M.H

Hakim Anggota I

H. MUHAMMAD NURU DIN, LC., MSI NIDAUL HUSNI., S.H.I, M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

I. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000.-
2. Biaya Administrasi	:Rp.	50.000.0
3. Panggilan	:Rp.	540.000.0
4. Redaksi	:Rp.	5.000.-
5. Meterai	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	631.000,-

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 3 dari 3 hal put No. 0236/Pdt.G/2016/PA.Rgt.